



P- ISSN : 2614 – 5723  
E- ISSN : 2620 – 6617  
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan  
Hukum dan Keadilan)  
Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Teuku Umar

Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022  
email: [jic@utu.ac.id](mailto:jic@utu.ac.id)  
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

---

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PENELITIAN KABUPATEN NAGAN RAYA)

[Erfita Ramadhani]<sup>1</sup>  
[Da ra Quthni Effida]<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]  
<sup>1</sup>[erfitaerfita124@gmail.com](mailto:erfitaerfita124@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]  
<sup>2</sup> [\[daraquthnieffida@utu.ac.id\]](mailto:daraquthnieffida@utu.ac.id)

---

### Abstract

---

*In the pandemic era, technology is one way to do activities to facilitate a human activity, the legal aspects that regulate life which aims to regulate harmonization between humans are often violated by certain elements to gain profits, apart from globalization, prostitution also participates. Entering the realm of online media, there are many pimps who promote prostitution on social media. Violating online postings violate not only moral norms but also legal norms. This social disease occurs in many areas in Indonesia, including Aceh, especially Nagan Raya. This study aims to determine Law Enforcement Against the Crime of Online Prostitution of Minors in Nagan Raya Regency and the obstacles faced in law enforcement against online prostitution crimes. The method in this study is the empirical judicial method by conducting interviews with both informants and respondents who have been determined previously. The results of the study indicate that law enforcement against online prostitution in Nagan Raya Regency has been running and a series of investigations and investigations have been carried out to uncover cases of online prostitution. From the results of the investigation conducted, it is known that the perpetrators of online prostitution crimes for minors use WhatsApp as a transaction medium. For pimps, Article 506 of the Criminal Code (KUHP) states that: "Anyone who takes advantage of the obscene acts of a woman and uses it as a livelihood, is threatened with a maximum imprisonment of one year. The obstacles faced by law enforcement in dealing with online prostitution in Nagan Raya Regency are divided into 2, namely internal and external. Internal obstacles include the lack of legal instruments to ensnare perpetrators (Commercial Sex Workers) and users (consumers) of online prostitution, the lack of police personnel who can immediately follow up on the finding*

*of the cyber team, the need for up-to-date equipment and personnel capabilities to balance the growing cyber crime, the difficulty of completing evidence and witnesses for court filings and the lack of socialization programs related to online prostitution as a preventive measure such as outreach to students. External constraints encountered include the attitude of the people who are permissive and reluctant to report online prostitution that they encounte.*

**Keywords:** *Crime, Online Prostitution, Minors, Law Enforcement.*

---

*Received: 09 Januari 2022    Revised: 04 April 2022    Available Online : 23 April 2022*

---

## **1. PENDAHULUAN**

Di Indonesia tindak pidana prositusi online sudah dianggap sebagai kejahatan mengenai moral/kesusilaan dan kegiatan prositusi online yaitu suatu kegiatan ilegal dan sifatnya melawan hukum atau Undang-undang, bahkan dalam suatu masyarakat permasalahan mengenai prositusi online sudah dianggap menjadi penyakit masyarakat sejak dahulu kala.<sup>1</sup> Asal usul kejahatan prositusi di Indonesia telah ditelesuri hingga ke masa kerajaan Jawa dimana perdagangan perempuan pada masa itu merupakan suatu pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Karena pada masa tersebut kekuasaan seorang raja di gambarkan sebagai kekuasaan yang agung dan mulia.<sup>2</sup>

Persoalan peradilan anak juga telah diterapkan tersendiri oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diperlukan sosialisasi secara luas, yang menjadi tanggung jawab kita semua, baik sebagai organisasi maupun sebagai individu untuk mewujudkan suatu upaya kesejahteraan serta suatu perlindungan anak sehingga tujuan peraturan yang telah diterapkan dapat menjamin pelaksanaannya.<sup>3</sup>

Munculnya kejahatan baru melalui teknologi informasi merupakan salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang akan membahayakan suatu kestabilan keamanan serta peraturan yang telah ditentukan. Perbuatan ilegal berupa serangan siber masih sangat sulit untuk dituntut dan direhabilitasi atas dasar positive common law karena berbicara tentang kejahatan siber tidak hanya bergantung pada faktor-faktor yang terlibat, yaitu kejahatan, korban kejahatan, respon masyarakat terhadap kejahatan dan hak-haknya yang juga terbukti sulit karena perkembangan teknologi. Perangkat hukum merupakan elemen penting dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan, tetapi undang-undang dan peraturan sering tertinggal dari perkembangan teknologi, sehingga menciptakan celah. Salah satu perkembangan cybercrime adalah prositusi online yang dulunya dilakukan dengan cara konvensional namun kini meningkat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, 1988 *Patologi Sosial*, Jakarta: Cv Rajawali, hlm.56

<sup>2</sup> Terence H. Hull, Endang Sulistyarningsih dan Gavin W, 1997 *Pelacuran di Indonesia Sejarah dan Perkembangannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.1

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>4</sup> Budi Suhariyanto, 2021. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.33

Aceh merupakan provinsi khusus pelaksanaan syariat Islam bahkan didasari oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Hak Prerogatif Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu, Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjelaskan peradilan Islam Aceh dalam kerangka sistem peradilan Syar'iyah. Peradilan ini didasarkan pada hukum Islam atau hal-hal lain mencakup pada Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah. Disisi lain juga memiliki aturan hukum khusus mengenai tindak pidana prostitusi dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang memuat peraturan mengenai jarimah dan uqubah, salah satunya menyangkut kolusi pemasok ikhtilath jarimah seperti dalam putusan. Nomor: 1/JN/2018/Ms.Bna.

Di Kabupaten Nagan Raya sendiri, khususnya di wilayah hukum Polisi Resor Kabupaten Nagan Raya tindak pidana prositusi online baru sekali ini ditangani atau pertama kali adanya. Berdasarkan penelitian di media online, ditemukan bahwa ada beberapa daerah yang terlibat dalam kasus prostitusi online telah terdeteksi oleh polisi, seperti di Banda Aceh ada sekitar 6 kasus, Lhokseumawe 15 kasus, Meulaboh 8 kasus, Aceh Jaya ada 1 kasus dan Nagan Raya ada 1 kasus. Prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur merupakan bentuk baru dari kejahatan elektronik yang ditemui di wilayah hukum Nagan Raya, sehingga dalam proses penyidikan dan penuntutan kasus tersebut, aparat penegak hukum khususnya kejaksaan mengalami kendala. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik meneliti tentang penegakan hukum terhadap prostitusi online anak di bawah umur (studi di Kabupaten Nagan Raya)<sup>5</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

Bentuk dari penelitian ini merupakan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan analisis data secara deskriptif. Analisis data secara deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang penegakan hukum terhadap prostitusi online anak di bawah umur di bawah wilayah Kabupaten Nagan Raya. Metode penelitian empiris disebut juga sebagai penelitian sosiologi hukum karena metode penelitian ini juga dilakukan dengan kajian-kajian yang berkaitan dengan hubungan masyarakat dalam kehidupan dalam hubungannya dengan orang lain atau masyarakat.<sup>6</sup>

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap para informan dan responden. Sedangkan data data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen yang dapat dipublikasikan dan tidak bersifat rahasia. Penelitian ini menganalisis tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Anak Dibawah Umur Studi Penelitian Kabupaten Nagan

---

<sup>5</sup> Pengadilan Negeri. 2021 [http://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ms\\_banda\\_aceh/kategori/jinayat-1.html](http://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ms_banda_aceh/kategori/jinayat-1.html) diakses pada tanggal 24 November 2021, pukul 17:30 WIB

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Raya. Adapun alasan peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris untuk memahami lebih mendalam tentang bagaimana penegakan hukum mengenai kasus prositusi online yang melibatkan anak dibawah umur sebagai korbannya tepatnya di daerah Kabupaten Nagan Raya.<sup>7</sup>

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dimulai sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022, berdasarkan hasil penelitian mengenai kasus prositusi online yang melibatkan anak dibawah umur baru terjadi pertama kali di Kabupaten Nagan Raya. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian selaku penyidik dan pihak kejaksaan selaku pihak penuntut umum yang menangani kasus ini.

#### 3.1 PENEGAK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE ANAK DI BAWAH UMUR

Penegakan hukum yaitu suatu proses upaya memelihara serta menjalankan norma hukum sebagai panduan berperilaku dalam mengenai hubungan hukum dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Dalam kasus ini, prostitusi online yang dulu melibatkan pelaku VA dan mucikari penegak hukumnya sebenarnya dilakukan oleh negara melalui alatnya atau oleh aparat penegak hukum. Prostitusi online tidak pula hanya terjadi di kota besar, di Aceh yang kebetulan dikenal sebagai wilayah hukum Islam, prostitusi online juga terjadi. Jumlah kasus prostitusi online dalam tahun terakhir (2018 -2021) sebagai berikut:

Tabel 1 :

Jumlah Tindak Pidana Portitusi Online Aceh Tahun 2018-2021

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	80 Kasus
2	2019	52 Kasus
3	2020	35 Kasus
4	2021	42 Kasus

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Prositusi salah satu kejahatan seksual yang rata-rata dilakukan dengan kemauan atau persetujuan diri pribadi yang dilakukannya tanpa kekerasan. Lain halnya jika kejahatan ini dilakukan dengan perdagangan orang dengan cara kekerasan.<sup>8</sup> Perbuatan pidana seperti prositusi online adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum yang telah diterapkan, dapat diketahui bahwasannya hukum pidana yaitu hukum yang mengatur suatu pelanggaran serta kejahatan

<sup>7</sup> Zainuddin Ali,2011 *Metode Penelitian Hukum*,Jakarta:Sinar Grafika,2011,hlm.106.

<sup>8</sup> Abdul Wahid dan Muhammad irfan,2001 *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia*, Refika adimata, Bandung.

salah satunya mengenai kepentingan umum. Dampak dari hukuman tersebut dapat berupa siksaan atau penderitaan bagi yang melanggarnya.<sup>9</sup> Dalam kasus ini prositusi online dapat dikatagorikan dalam bagian tindak pidana karena secara tidak langsung memperdagangkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya ekonomi dengan cara melanggar hukum yang telah diterapkan atau bisa dikatakan dengan cara yang tidak benar.<sup>10</sup>

Dapat diketahui bahwasannya kejahatan seksual tidak hanya menimpa pada wanita dewasa, bahkan anak-anak di bawah umur juga ikut serta menjadi korbannya. Wanita kususnya yang masih dibawah umur juga dilibatkan sebagai objek perdagangan atau pemuas nafsu bejat dari seseorang atau sekelompok orang tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna agar mendapat keuntungan ekonomi yang hasilnya bisa berlipat ganda.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Nagan Raya bapak AKBP Risno mengatakan ada kasus yang melibatkan anak di bawah umur yang terjadi pada tahun 2021 dan dimuat di media tempat terjadinya kasus tersebut wanita berinisial ZI, 24 tahun. Dia diduga sebagai germo yang menjual seorang wanita berusia 17 tahun seharga Rp 900.000 di sekitarnya. ZI telah menjadi mucikari atau perantara layanan seksual sejak tahun 2020 melalui jejaring sosial WhatsApp, Instagram dan Facebook. Aksi ilegal ZI diketahui polisi sehari sebelum ditangkap. Saat itu, tersangka sedang melakukan aksi rayuan dengan memberikan seorang wanita berusia 17 tahun berinisial MS kepada seorang pria. Setelah nego harga dengan MS melalui aplikasi perantara WhatsApp, ZI mengajak wanita tersebut untuk menemui pria tersebut. Saat itu, nasabah memberikan Rp 900.000 atau Rp 500.000 kepada MS, dan Rp 500.000 diambil oleh penulis ZI. Sekitar pukul 22.00 WIB pada 7 November, polisi kemudian menangkap ZI. Saat ini, ZI mendekam di Mapolres Nagan Raya untuk mengusut tuntas prostitusi online miliknya.<sup>12</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Unit Pelayanan Anak dan Perempuan (PPA) Nagan Raya, Bapak AKP. Machfud, S.H.,M.M. selaku penyidik perempuan dan anak yang terlibat dalam isu prostitusi online yang ada dan berbagai tindakan penegakan hukum yang dilakukan, mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan penyidikan. Berdasarkan hasil penyidikan Polsek Nagan Raya, pelaku tindak pidana prostitusi online diketahui menggunakan WhatsApp. Klien dapat secara anonim berdagang atau mempekerjakan wanita yang dirujuk di situs jejaring sosial. Dalam kasus prostitusi online di wilayah hukum Polres Nagan Raya, penyidik hampir secara eksklusif mendapat informasi dari masyarakat. Karena keterbatasan penyidik terhadap teknologi, dalam hal ini penyidik melakukan tindakannya dengan melakukan pengintaian dan kamufase. Penyidik akan tiba di lokasi yang ditentukan dan menangkap tersangka.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> J.B. Daliyo,2002, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhalindo, Jakarta,hlm.88

<sup>10</sup> Soerjono Sokanto, *Op. Cit.*, hlm.25

<sup>11</sup> Zainuddin Ali,2010 *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika:Jakarta.hlm.34

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Kapolres AKBP Risno Nagan Raya 24 November 2021, Pukul 10.21 WIB

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Nagan Raya yaitu bapak AKP. Machfud,S.H.,M.M 24 November 2021, Pukul 11.00 WIB.

Berdasarkan data di atas, menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap prostitusi online anak di bawah umur di Provinsi Nagan Raya dilakukan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dimana prostitusi online yang dilakukan di Kabupaten Nagan Raya melalui menggunakan 2 peraturan pendekatan terdiri dari pidana dan non pidana. Pendekatan pidana meliputi penggunaan hukum pidana (pidana) yang menggunakan KUHP dan hukum diluar dari pada KUHP. Selanjutnya non pidana yang dilakukan dengan cara bersosialisasi pada masyarakat melalui sosialisasi dan pemberitahuan tujuannya agar masyarakat mengetahui pada akhirnya tidak akan melakukan tindak pidana prostitusi. Tindakan pemberantasan kejahatan dilakukan oleh Polres Nagan Raya mengenai prostitusi online dengan menangkap mucikari dan mereka yang memanfaatkan para pekerja seks tersebut memberikan efek jera dengan hukuman sesuai dengan peraturan telah diterapkan.

Menurut Pasal 506 KUHP menyatakan bahwa upaya polisi lainnya termasuk menutup media social yang terarah pada kejahatan prostitusi online dan memberikan hukuman yang lebih berat serta menangkap orang-orang bertindak dalam kegiatan ini. Selanjutnya, Penegakan Hukum Prostitusi Online Kabupaten Nagan Raya terdiri dari cara sosialisasi dengan pihak kepolisian serta polsek mengenai pemahaman karakter mengenai prostitusi online. Tugas selanjutnya mengadakan patroli siber mengenai media sosial yang bersangkutan dengan prostitusi online serta kususnya yang beroperasi di Kabupaten Nagan Raya, untuk mengusut dan menangkap para pelaku, jual beli seks online dan menyerahkannya kepada kejaksaan untuk diadili.

Di sisi lain, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan kejaksaan yaitu bapak Firman Junaidi, S.E.,S.H.,M.H. dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa kejaksaan bertanggung jawab untuk mengelola Prostitusi anak di bawah umur selama Kabupaten Nagan Raya adalah untuk mengadili seorang kasus yang disita polisi. Tidak semua kasus yang diungkap polisi harus tuntas hingga ke tahap pengadilan. Untuk menegakkan hukum dalam perkara prostitusi online, jaksa bertindak sebagai jaksa yang telah menjalankan fungsinya menurut asas keabsahan, penuntut umum mendakwa pelaku jika ada cukup alasan untuk ditemukan bahwa terdakwa telah melanggar hukum.<sup>14</sup>

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai bapak Yogi Aranda, S.H.,M.H. selaku jaksa penuntut umum mengenai kasus prostitusi online ini juga menjelaskan bahwa sanksi khusus bagi mucikari dan pelaku prostitusi online yang telah memberikan layanan prostitusi online dengan cara menyebarluaskan, menawarkan untuk dijual atau mengiklankan, secara langsung atau tidak langsung layanan seksual, seperti kriteria listing iklan pekerja seks, termasuk foto pekerja seks, harga, lokasi, waktu dan banyak lagi. Secara khusus, sanksi dapat diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Manusia, atau Pasal 45 ayat (1) Undang-

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan bapak Firman Junaidi, S.E., S.H., M.H. selaku pihak kejaksaan bagian umum, tanggal 25 November 2021, Pukul 09.30 WIB

Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 297 Jo Pasal 506 KUHP (tindak pidana prostitusi online) dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000. (satu miliar rupiah). Sanksi bagi pelaku yang terlibat dalam layanan prostitusi online, baik anak-anak maupun orang dewasa, sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang juga diatur dalam peraturan daerah masing-masing, dimana Pasal 61 ayat (2) menggantikan pasal 2 ayat (2) huruf a dan c memberikan sanksi bagi setiap orang yang menjadi pekerja seks dan bagi siapa saja yang menggunakan jasa pekerja seks yang disalahgunakan, pidana, dengan pidana penjara paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Sedangkan pasal 63 ayat (1) juncto pasal 2 ayat (2) huruf b memberikan sanksi bagi setiap orang yang menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjual seks, dipidana dengan pidana kepatuhan hukum.<sup>15</sup>

Agar penuntutan berhasil, penuntutan harus melakukan penuntutan sesuai dengan prosedur KUHAP. Peran jaksa dalam proses penuntutan adalah agar jaksa kepala mengeluarkan P16, perintah pengangkatan jaksa guna mengikuti perkembangan penyidikan suatu perkara oleh petugas kepolisian yang bertugas sebagai penyidik, penuntut umum yang diangkat oleh kepala kementerian umum, negara berwenang mengawasi proses penyidikan sampai dengan dikeluarkannya protokol penyidikan (BAP) ke Kejaksaan. Saat BAP dihadirkan, Kepala Kementerian Umum Kabupaten mengeluarkan P16A, yaitu resolusi untuk menunjuk jaksa untuk menangani masalah pidana.

Keberhasilan pra-dakwaan akan sangat mempengaruhi penuntutan dalam tuntutan serta perkara yang berhasil dibuktikan di pengadilan. Berdasarkan tugas dan peran Kejaksaan, mulai dari pengadaan hingga menghadirkan dakwaan dan pembelaan di pengadilan, semua Kejaksaan menjalankan tugasnya. Pihak Kejaksaan harus mampu membuat tuntutan yang akurat, masuk akal dan dapat dibuktikan sehingga tuntutan tersebut dapat diterima dihadapan hakim. Selanjutnya Kejaksaan dapat Pengendali Perkara (Dominus Litis) menempati posisi sentral dalam penegakan hukum, karena hanya Kejaksaan yang dapat memutus perkara yang dapat dituntut.

Kemudian, jaksa penuntut umum dalam kasus prostitusi online melakukan pemeriksaan dan penyidikan untuk menambah bukti dan saksi guna mempersiapkan penuntutan terhadap prostitusi online. Misalnya, mengikuti akun penulis, bukti ponsel, tangkapan layar foto, jejaring media sosial yang memuat materi pornografi atau prostitusi online. Jaksa mengajukan tuntutan terhadap tersangka prostitusi online pada saat penuntutan, dari pihak pelakunya

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan bapak Yogi Aranda, S.H.,M.H. selaku jaksa penuntut umum, tanggal 27 November, Pukul 09.30 WIB

serta layanan prostitusi online tersebut terarah pada Undang-undang ITE serta membela anak serta kesehatan jiwa. Selanjutnya selama persidangan di pengadilan, peran jaksa adalah untuk mengawasi persidangan dengan menghadirkan argumen terhadap terdakwa sehingga tersangka prostitusi online menerima hukuman yang ditentukan, ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengadilan prostitusi online sedang melakukan proses hukum untuk membenarkan tindakan hukum terkait prostitusi online. Dalam pasal 2 Undang-undang nomor 8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Hakim ditahan" oleh pengadilan yang berdaulat, "Peradilan negara berlaku dan berkuasa" memutuskan hukum dan keadilan atas dasar Pancasila. Meskipun istilah hakim mengacu pada seseorang yang memutuskan suatu perkara di pengadilan atau panel, namun peran hakim dalam prostitusi online adalah dapat menangani proses perkara tersebut. Perkara sampai dari segi pihak yang memperoleh keadilan, baik korban, korban langsung maupun tidak langsung (masyarakat), dan termohon harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan pihak-pihak dalam proses pembuatan hukum yang telah dilakukan untuk mencapai keadilan. Hakim juga akan memutuskan kejahatan yang melibatkan anak yang masih dibawah umur oleh prostitusi online.<sup>16</sup>

### **3.2 KENDALA YANG DIHADAPI OLEH PENEGAK HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA PROSITUSI ONLINE DI KABUPATEN NAGAN RAYA**

Hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Nagan Raya, peneliti dapat menguraikan ada beberapa kendala yang akan dihadapi oleh pihak penegak hukum yaitu:

#### **3.2.1 Kendala Internal**

Kendala internal cenderung bersumber pada sistem penegak hukum yang berkewenangan seperti pihak kepolisian, pihak kejaksaan bahkan pihak pengadilan. Berikut golongannya yaitu:

- a. Terbatasnya Undang-undang dan peraturan yang bisa menjebak pelanggan atau pengguna jasa pelacur online. Peraturan ketat hanya terpakai kepada geromo, manakala pesalah dan pelanggan sering dibebaskan atau hukuman yang masih sangat ringan. Dengan hal demikian, suatu peraturan berupa komprehensif diperlukan agar menjerat semua pelaku yang berkepentingan. tempat pelacuran online semakin membanyak bertepatan dengan perkembangan teknologi pada saat ini, maka perlu disediakan instrumen undang-undang untuk melindungi orang banyak.
- b. Kekurangan anggota polisi dalam menjebak atau menemukan pelanggan atau kurangnya personil siber yang dijalankan, sehingga beberapa

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan bapak R.Bayu Ferdian, S.H.,M.H. selaku KASI bagian tindak pidana umum di Kkejaksaan Negeri Nagan Raya.

penemuan akan disusuli tidak dapat ditemukan. Ini berdasarkan persepsi polisi bahwa rondaan siber sering menghasilkan banyak akaun atau hasil media sosial yang ditandakan sebagai pelacuran dalam talian, tetapi kaki tangan yang terbatas itu sendiri menjadi masalah serta Mempengaruhi pemantauan tenaga kerja terhadap aktiviti siber.

### 3.2.2 Kendala Eksternal

Kendala eksternal cenderung bersumber dari luar pihak penegak hukum yang ada, Berikut kendala eksternal yang teridentifikasi yaitu:

- a. Warga Kabupaten Nagan Raya cenderung bersikap permisif dan mawaspadai terhadap kegiatan prostitusi online, serta enggan mencelanya. Prilaku demikian didasari dengan sikap tidak mau tau bahwa hal demikian tidak ada hubungannya dengan kepentingan dirinya sendiri dan seperti dianggap acuh oleh masyarakat sekitarnya, termasuk kalangan masyarakat Nagan Raya. Artinya sebagian besar warga tidak berupaya mendukung dengan kegiatan penanggulangan prostitusi online. Diperlukan perubahan sprilaku yang cenderung acuh terhadap prostitusi online dengan cara berperan berbagai pihak yang dapat mensosialisasikan bahayanya kejahatan prostitusi online terhadap keberlangsungan kehidupan kedepannya bagi bermasyarakat.
- b. Kurangnya kesadaran terhadap masyarakat itu sendiri mengenai kegiatan yang memberantas kejahatan para pelaku seperti kejahatan prositusi online serta sosialisasi yang wajib diterapkan oleh masyarakat itu sendiri serta pentingnya melibatkan tokoh agama guna menghindari kejahatan prositusi online dimasa yang akan datang<sup>17</sup>

## 4. KESIMPULAN

- a. Penegakan hokum terhadap tindak pidana prostitusi online dengan menggunakan media WhatsApp yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kabupaten Nagan Raya Sudah ditegakkan kepada pelaku sendiri juga mucikari. Pelaku dan mucikari dijerat dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP secara umum. Namun dalam penegakannya belum maksimal karena mengalami beberapa kendala.
- b. Hambatan akan dilalui para penegak hukum menangani prostitusi online di pemerintahan Nagan Raya terbagi 2, internal dan eksternal. Hambatan internal antara lain sedikitnya perangkat hukum untuk menjebak pelaku atau pelacur dan pengguna sebagai konsumen prostitusi online, serta sedikitnya aparat kepolisian segera memantau cybergroup network, meningkatnya permintaan perangkat kencan dan kapasitas staf untuk

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Nagan Raya yaitu bapak AKP. Machfud,S.H.,M.M. tanggal 24 November 2021, Pukul 11.30 WIB.

mengimbangi cybercrime, kesulitan dalam menyelesaikan persidangan mengenai bukti beserta saksi, dan sedikitnya strategi dalam sosialisasi terkait prostitusi online mengenai tindakan pencegahan yang dirasakan oleh mahasiswa. Hambatan eksternal yang dihadapi antara lain sikap permisif dan keengganan untuk melaporkan prostitusi online.

## 5. REFERENSI

### Buku:

- Wahid, A dan Irfan, M. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia*, Refika adimata, Bandung.
- Arief, B.N. 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sunggono, B. 1997. *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Banurusman, 1995. *Polisi Masyarakat dan Negara, Biagraf Publishing*, Yogyakarta.
- Suhariyanto, B. 2021. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewantoro, N.A. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Aksara Persada, Jakarta.
- Daliyo, J.B. 2002, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhalindo, Jakarta.
- Kartono, K. 1988. *Patologi Sosial*, CV Rajawali. Jakarta.
- Soemitro, R.H. 2010 *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Terence H. H, Sulistyaningsih, E dan Gavin W, 1997. *Pelacuran di Indonesia Sejarah dan Perkembangannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ali, Z. 2010. *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Ali, Z. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, Tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014, Tentang Hukum Jinayat

**Internet :**

Pengadilan Negeri. 2021

[http://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ms\\_banda\\_aceh/kategori/jinayat-1.html](http://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ms_banda_aceh/kategori/jinayat-1.html) diakses pada tanggal 24 November 2021, pukul 17:30 WIB